SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai upaya penguatan integritas dan pencegahan perbuatan pelanggaran perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025;

KEEMPAT : Tugas Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi mengenai Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) dan tata cara

penyampaian pengaduan kepada seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

2. menyediakan dan mengelola media pengaduan *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang disampaikan melalui media pengaduan *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. melakukan pemantauan terhadap pengaduan yang masuk melalui media pengaduan *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. menjaga keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap identitas Pelapor serta seluruh informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pengaduan;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi serta dukungan penyelenggaraan *Whistleblowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan dukungan penyelenggaraan *Whistleblowing System* sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim wajib:

1. berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*);
2. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan isi pengaduan;
3. menjaga keamanan dokumen, data, informasi, dan bukti pendukung pengaduan;

4. tidak menyalahgunakan informasi dan kewenangan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan pribadi atau kelompok; dan
5. melaksanakan tugas secara objektif, profesional, independen, dan bertanggung jawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau
Pada tanggal 11 November 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
ttd
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

IMELDA MARGRETTE PATRAS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Stevanus Kaaro	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Pengarah
2.	Fidel Malumbot	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Pengarah
3.	Frismar B. S. Siramba	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Pengarah
4.	Ibrahim Lihawa	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Pengarah
5.	Vicri R. Lahansang	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Pengarah
6.	Jan Ch. Kumaunang	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Ketua
7.	Imelda M. Patras	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris

https://jdih.kpu.go.id/sulut/sitaro

8.	Fedryanus Z. Tendean	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Preis B. Bulele	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Paul E. Tuama	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Kurnia G. Lumingkewas	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Operator
12.	Ceria M. Makisurat	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

IMELDA MARGRETTE PATRAS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

A. Pengarah
 1. memberikan arahan dan kebijakan umum dalam pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 2. memberikan dukungan terhadap penerapan *Whistleblowing System* sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan pembangunan Zona Integritas;
 3. melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Tim; dan
 4. memberikan arahan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Whistleblowing System* sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

B. Ketua
 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System*;
 2. memastikan pelaksanaan *Whistleblowing System* berjalan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi *Whistleblowing System* kepada seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 4. memastikan perlindungan dan kerahasiaan identitas Pelapor serta materi pengaduan;
 5. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan *Whistleblowing System*;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah.

https://jdih.kpu.go.id/sulut/sitaro

C. Sekretaris

1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
2. menyiapkan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan *Whistleblowing System*;
3. mengadministrasikan surat, dokumen, dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Whistleblowing System*;
4. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan *Whistleblowing System*;
5. memastikan dokumen pengaduan disimpan secara aman dan terbatas; dan
6. melaksanakan tugas administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *Whistleblowing System*.

D. Anggota

1. membantu pelaksanaan sosialisasi *Whistleblowing System* kepada seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. melakukan koordinasi sesuai bidang tugas masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan *Whistleblowing System*;
3. membantu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan *Whistleblowing System*;
4. menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan *Whistleblowing System*.

E. Operator

1. membantu pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan *Whistleblowing System*;
2. melakukan pemantauan terhadap media pengaduan *Whistleblowing System* yang menjadi tanggung jawabnya;
3. menerima dan mencatat pengaduan yang disampaikan melalui media pengaduan *Whistleblowing System* sesuai dengan prosedur yang berlaku;
4. membantu proses penginputan pengaduan ke dalam Aplikasi *Whistleblowing System* KPU sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang ditetapkan;

5. melakukan pengelolaan data dan dokumen pendukung pelaksanaan *Whistleblowing System* secara tertib dan aman;
6. membantu penyebarluasan informasi mengenai Aplikasi *Whistleblowing System* KPU dan tata cara penyampaian pengaduan;
7. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim melalui Sekretaris; dan
8. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor serta seluruh informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pengaduan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ttd.

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

IMELDA MARGRETTE PATRAS